



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 106/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**KEBERATAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020**

- Pemohon** : Yusak S Wonatorey, S.IP., SH., MBA dan Muhammad Imran  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun  
2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
- Tanggal Putusan** : 15 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Yusak S Wonatorey, S.IP., SH., MBA dan Muhammad Imran adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 173/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Waropen pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 06.00 WIT berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 173/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 174/PL.02.3-Kpts/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Waropen mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6-Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Waropen Tahun 2020, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 04.50 WIT Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 20.21 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109/PAN.MK/AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Berkenaan dengan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk di Kabupaten Waropen adalah 35.964 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penrhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Waropen;
- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 32.131 = 642,62$  atau dibulatkan menjadi 643 suara.
- Perolehan suara Pemohon adalah 1.861 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Yeremias Bisai, SH dan Lamek Maniagasi, SE yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 16.526 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(16.526 - 1.861) = 14.668$  suara atau dibulatkan menjadi 40,78% atau lebih dari 643 suara.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Bahwa dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebanyak 38.269 pemilih terdapat 6.138 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dengan alasan pemilih dari warga "Nusantara" dengan cara tertentu dipengaruhi hak pilihnya sebanyak 1.709 pemilih adalah pendukung Paslon 2, sedangkan selebihnya memilih Paslon 1, Paslon 3, Paslon 4;
- 2.) Bahwa terdapat pemilih Paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain, seperti Pemilih tidak menerima undangan dari Panitia untuk memilih terdapat 1.507 pemilih Pasangan Calon 2;
- 3.) Pemilih pendukung Pasangan Calon 2 yang terdapat di 2 (dua) Distrik yang direkayasa haknya dengan cara tidak 'mencoblos surat suara" akan tetapi oleh

Panitia Penyelenggara menerapkan sistem noken, di mana cara ini telah mengurangi perolehan jumlah suara pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih;

- 4.) Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di 2 (dua) Distrik yakni Distrik Urfas dan Waropen Bawah (sekitar kota Kabupaten Waropen) sebanyak 1.127 pemilih dan terdapat 6.138 pemilih (sisa sesuai DPT), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak;
- 5.) Adanya temuan pelanggaran sebagai tambahan permohonan Pemohon, sebagaimana terlampir dalam uraian daftar bukti P-6 s.d P-24;

Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam, persidangan yang dilaksanakan tanggal 4 Februari 2020, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1.) Perihal dalil Pemohon mengenai pemilih “Nusantara” sebanyak 6.138 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana diuraikan Pemohon pada halaman (5) permohonannya, menurut Mahkamah merupakan dalil yang tidak jelas, karena tidak ada uraian mengenai bagaimana para pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan di mana saja hal tersebut terjadi. Tidak ada uraian yang jelas dan aturan yang menjadi dasar Pemohon untuk menjelaskan apa yang dimaksud Pemohon sebagai warga “Nusantara” dan dari mana Pemohon mendapatkan bahwa terdapat sebanyak 1.709 pemilih yang menurut Pemohon adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2.) Perihal dalil Pemohon tentang pemilih yang tidak menerima Undangan dari Panitia untuk memilih di TPS, ternyata terdapat 1.507 (seribu lima ratus tujuh) pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga menurut Mahkamah adalah tidak jelas, karena tidak ada penjelasan dalam uraian permohonan mengenai dari mana Pemohon dapat memastikan 1.507 pemilih tersebut adalah pendukung Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Selain itu, andaiapun terdapat sejumlah pemilih tidak menerima undangan untuk memilih di TPS, Pemilih dimaksud dapat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih dengan membawa dan menunjukkan identitas seperti KTP sesuai dengan domisili TPS tersebut;
- 3.) Perihal dalil mengenai pemilih pendukung Paslon 2 dipengaruhi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Urfas dan Waropen Bawah sebanyak 1.127 pemilih dan pendukung Paslon 2 yang dipengaruhi politik uang sebanyak 5.511 pemilih menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak jelas, karena tidak ada uraian mengenai kapan, di mana dan siapa yang melakukan perbuatan memengaruhi pemilih serta dengan cara apa pemilih

tersebut dipengaruhi. Tidak ada uraian dalam permohonan mengenai dari mana Pemohon mendapatkan data sejumlah pemilih tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 4.) Perihal dalil adanya Panitia Penyelenggara menerapkan sistem noken di 2 (dua) distrik menurut Mahkamah juga merupakan dalil yang tidak jelas, karena tidak disebutkan distrik mana saja yang dimaksud Pemohon atau setidaknya di TPS mana hal tersebut diduga terjadi oleh Pemohon;
- 5.) Bahwa mengenai dalil yang diuraikan Pemohon dalam halaman 6-10 permohonan Pemohon hanya berupa tabel keterangan daftar bukti tanpa ada uraian yang jelas mengenai kaitannya dengan dalil Pemohon. Menurut Mahkamah uraian pada tabel tersebut bukanlah dalil, namun merupakan keterangan bukti tanpa adanya uraian dalil yang jelas khususnya dalam kaitannya dengan perolehan suara Pemohon;

Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.